



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG TATA
CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia Nomor : 128/PUU-XIII/2015 terhadap Pasal 33 huruf g dan pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatur pada Pasal 10 ayat (2) huruf g, Pasal 10 ayat (3) huruf g dan Pasal 48 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa, sehingga perlu dilakukan perubahan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 entang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2106 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

Dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf g dan ayat (3) huruf g dihapus sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b , terdiri atas kegiatan :
 - a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
 - b. apabila dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari belum ada bakal calon yang mendaftar atau baru 1 (satu) orang yang mendaftar, dapat diperpanjang dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
 - c. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
 - d. penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
 - e. mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih berdasarkan urutan abjad;
 - f. tanda gambar Kepala Desa merupakan foto dari masing-masing calon;
 - g. melakukan pengundian nomor urut peserta pemilihan Kepala Desa;
 - h. sebelum penetapan daftar pemilih tetap, panitia pemilihan Kepala Desa harus mengumumkan daftar pemilih sementara minimal setiap dusun;
 - i. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa disetujui oleh masing-masing bakal calon Kepala Desa dan disahkan oleh BPD dan diumumkan kepada masyarakat minimal di setiap dusun;
 - j. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa disahkan oleh BPD;
 - k. pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
 - l. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (2) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :
 - a. warga negara Republik Indonesia;

1. surat keterangan bebas narkoba atau sejenisnya dari Rumah Sakit Umum Daerah
2. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) huruf c dihapus sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Perangkat Desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan :
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - c. dihapus.
- (2) Selain dari persyaratan diatas perangkat desa juga harus memenuhi persyaratan yaitu :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - c. bersedia dicalonkan menjadi perangkat desa;
 - d. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - e. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - f. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas atau yang bermaterai cukup;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonnesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas atau yang bermaterai cukup;
- d. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- g. dihapus;
- h. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah dan Surat Hasil Test Psikologi;
- k. surat keterangan dari pemerintah kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan

- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (duapuluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. dihapus;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat dan test psikologi;
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - m. bebas narkoba atau sejenisnya.
- (3) Panitia Pilkades meneliti kelengkapan persyaratan administrasi klarifikasi bakal calon sebelum ditetapkan sebagai calon Kepala Desa, terdiri atas :
- a. surat keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten khusus bagi warga negara keturunan;

- g. berbadan sehat; dan
- h. bebas narkoba atau sejenisnya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 6 Nopenber 2017

BUPATI MUARA ENIM,

cap/ttd

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 6 Nopenber 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

cap/ttd

HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2017 NOMOR 5.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI
SUMATERA SELATAN : (5/ME/2017)